

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki persebaran yang sangat yang tidak merata. Berbagai masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk yang sangat tidak merata kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk dapat sesegera mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan.

Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata serta tanpa diimbangi dengan pencapaian kualitas SDM (Sumber Daya Manusia ) yang tinggi mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan-permasalahan kependudukan yang antara lain adalah : kemiskinan, kesehatan, pengangguran.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat lokal dan nasional. Data

tersebut diperlukan untuk mampu membuat sebuah program dalam rangka: pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk, pemerataan dan persebaran penduduk.

Tetapi hingga saat ini perolehan data kependudukan di Indonesia masih sangat tergantung pada hasil sensus dan survei atau data administrasi yang diperoleh secara periodik dan masih bersifat memiliki (makro). Kebutuhan data mikro penduduk untuk identifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana jaringan pengaman sosial, bantuan untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan perencanaan pembangunan dirasakan masih belum akurat karena tidak diperoleh dengan cara registrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka

pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi karena didasarkan pada basis internet maka dapat dikumpulkan di satu titik yaitu Internet Data Center.

Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Dimana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk. Seperti yang terdapat di ibukota Jakarta, ditemukannya berbagai identitas ganda dengan nomor identitas yang berbeda pula.

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan

baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi para petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan didalam menyelenggarakan layanan kependudukan.

SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan secara nasional, regional, dan lokal serta dukungan terhadap

pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 13 tentang Nomor Induk Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 yang memuat tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Di Kota Kupang sendiri program ini dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009. Kota kupang merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem sebagai berikut :

Pelaksanaan SIAK pada dasarnya didukung oleh computer yang didukung oleh jaringan internet yang baik ( tidak lemah ), bila koneksi internet lemah maka pelayanan administrasi akan terganggu seperti pembuatan KTP-el berbasis NIK secara Nasional, KK dan Acta catatan Sipil berupa Acta kelahiran, Acta kematian, Akta perkawinan, Acta perceraian pengangkatan pengesahan dan pengangkatan atas anak ( P3A) dan lain sebagainya. jika dalam sehari koneksi internet sehari lemah maka pelayanan administrasi penduduk akan sangat terganggu mengingat masyarakat yang mendaftarkan dirinya untuk administrasi kependudukan sangat ramai tiap harinya.

SIAK merupakan suatu system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi administrasi kependudukan pada instansi dan penyelenggara sebagai satu kesatuan berdasarkan

prosedur-prosedur dan pemakaian standar khusus. Tujuannya untuk menata system Administrasi di bidang penduduk sehingga tercapailah tertip administrasi serta membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten/kota khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil ) kota Kupang dalam menyelenggarakan pelayanan public bidang kependudukan dan catatan sipil.. Dalam hal ini, untuk melaksanakan SIAK diatur sesuai dengan aturan menteri dalam negeri no 25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian pengelolaan dan pengembangan system informasi administrasi kependudukan.

Sehingga seperti perekaman KTP-el yang seharusnya dapat terselesaikan dalam waktu berapa menit dapat juga terhambat akibat koneksi internet yang terputus. Belum lagi ditambah dengan pendukung dari sumber daya baik finansial maupun non finansial seperti peralatan yang berperan pada pengaplikasian SIAK dan KTP-el, seperti, computer, percetakan blanko KTP-el dan printer yang perlu diremajakan karena usianya yang sudah tidak lama. Suatu system jika terus-terusan dipaksa untuk bekerja mengingat peralatan tersebut suatu mesin yang akan tersa lelah. Kemudian sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi SIAK dan KTP-el masih yang sesuai dengan kemampuannya dibanding dengan Teknologi informasi dan komunikasi.

Pengelolaan *database* tentu tidak mudah jika tidak di dengan koneksi yang cepat mengingat koneksi tersebut menghubungkan komputer yang memiliki aplikasi SIAK dan

KTP-el secara tersambung (online) selalu antara Disdukcapil Kabupaten/kota dengan pusat. Mengingat pusat dari *database* Kependudukan itu terdaftar pada database direktorat Jendral Kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian dalam negeri sehingga penduduk yang telah terdaftar kedalam SIAK dan KRP-el Disdukcapil kabupaten/kota diakui secara negara. Dalam hal ini, yang membedakan KTP-el perlu dikirim langsung melalui online kemendagri sebelum penerbitan KTP-el yang menjadi identitas yang melekat pada diri manusia seumur hidupnya dalam bentuk NIK pada KTP-el sesuai dengan Undang-undang republic Indonesia no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang –undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Perda Nomor 2 Tahun 2009 berisi tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang. Salah satu latar belakang dibuatnya sistem ini tentunya untuk mampu melakukan pemetaan yang tepat tentang komposisi penduduk Kota Kupang, kepadatan penduduk, serta melihat kemajuan apa yang telah dicapai oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan kesehatan di Kota Kupang.

Tentunya tujuan ini perlu koordinasi dengan dinas lain yang bersangkutan. SIAK diharapkan mampu memberikan Nomor Induk Penduduk yang telah terdaftar di Depdagri untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah guna melihat permasalahan penduduk yang ada serta menjaga agar proyek pembangunan di daerah memang telah tepat sasaran.

Namun hingga saat ini masih ada masyarakat Kota Kupang yang belum memiliki nomor induk penduduk tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang belum masuk hitungan ataupun perkiraan yang dapat dijangkau oleh pemerintah Kota Kupang pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Kupang seperti kesehatan dan pendidikan sehingga belum tercapai standar pelayanan minimal yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang implementasi program SIAK secara langsung di lapangan yang meliputi tahapan-tahapannya, manfaat, permasalahan dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat. Oleh karena itu penulis mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul: **Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam proses pelayanan kartu tanda penduduk dan Catatan Sipil Kota Kupang.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pengamatan penelitian pada lokasi penelitian dan sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah: "Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam proses pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam proses pemberian layanan publik bagi penduduk kota Kupang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut yaitu:

Manfaat teoritis, dalam Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan ilmiah didalam studi administrasi dan pembangunan umumnya dan pembangunan bidang pelayanan publik pada khususnya dengan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam proses pelayanan kartu tanda penduduk dan catatan sipil Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.